

- Direktur Utama : Michael
- Direktur : Daniel Laurente
- Direktur : Diana Arsiyanti
- Direktur : Kartika Hendrawan
- Komisaris (Independen) : Henky Susanto

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat.

Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	9.838.234.163 (99,9850189%)	2.100 (0,0000213%)	1.472.000 (0,0149598%)
2	9.838.242.063 (99,9850992%)	2.100 (0,0000213%)	1.464.100 (0,0148795%)
3	9.839.706.163 (99,9999787%)	2.100 (0,0000213%)	-
4	9.836.570.879 99,9681151%	2.100 (0,0000213%)	3.135.284 (0,0318636%)
5	9.839.699.363 (99,9999096%)	8.200 (0,0000833%)	700 (0,0000071%)

Adapun hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	9.759.071.272 (99,1805798%)	4.700 (0,0000478%)	80.623.791 (0,8193725%)
2	9.759.071.272 (99,1805798%)	4.300 (0,0000437%)	80.624.191 (0,8193765%)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka (“**POJK 15/2020**”) Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian, total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

1. Mata Acara Pertama	: 9.838.236.263 (99,9850402%)
2. Mata Acara Kedua	: 9.838.244.163 (99,9851205%)
3. Mata Acara Ketiga	: 9.839.708.263 (100%)
4. Mata Acara Keempat	: 9.836.572.979 (99,9681364%)
5. Mata Acara Kelima	: 9.839.707.563 (99,9999929%)

Mata Acara RUPSLB

1. Mata Acara Pertama	: 9.759.075.972 (99,1806275%)
2. Mata Acara Kedua	: 9.759.075.572 (99,1806235%)

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

▪ **Mata Acara RUPST Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

▪ **Mata Acara RUPST Kedua:**

Menyetujui penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.

▪ **Mata Acara RUPST Ketiga:**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah USD 160,79 juta, sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD 1,6 juta atau setara dengan 1% dari laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sebesar USD 2 juta atau sebesar USD 0,00017791 per saham setara dengan 1,2% dari laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan dengan nilai tukar berdasarkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) oleh Bank Indonesia pada tanggal 2 Mei 2025 (*recording date*); dan

- c. Sisa sebesar USD 157,2 juta atau setara dengan 97,8% dari laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dicatat sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Adapun jadwal pembagian dividen adalah sebagai berikut:
 - a. Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau *cum dividen* adalah:
 - pasar reguler dan negosiasi, pada tanggal 29 April 2025;
 - pasar tunai, pada tanggal 2 Mei 2025.
 - b. Awal periode perdagangan tanpa hak dividen atau *ex dividen* adalah:
 - pasar reguler dan negosiasi, pada tanggal 30 April 2025;
 - pasar tunai, pada tanggal 5 Mei 2025.
 - c. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (*recording date*) adalah pada tanggal 2 Mei 2025; dan
 - d. Tanggal pembayaran dividen, yaitu pada tanggal 22 Mei 2025.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan perpajakan.

▪ **Mata Acara RUPST Keempat:**

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK; dan
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

▪ **Mata Acara RUPST Kelima:**

1. Menyetujui penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk tahun buku 2025, dihitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi

Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sedangkan untuk hasil keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

▪ **Mata Acara RUPSLB Pertama:**

1. Menyetujui pengangkatan **Bapak Baritono Prajogo Pangestu** sebagai Komisaris Perseroan dan **Bapak Lim Hendra Gunawan** sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2027.

Sehubungan dengan keputusan tersebut maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Erwin Ciputra
Komisaris	: Baritono Prajogo Pangestu
Komisaris Independen	: Henky Susanto

Direksi:

Direktur Utama	: Michael
Direktur	: Daniel Laurente
Direktur	: Diana Arsiyanti
Direktur	: Kartika Hendrawan
Direktur	: Lim Hendra Gunawan

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam Mata Acara Pertama dari RUPSLB ini dalam suatu akta notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

▪ **Mata Acara RUPSLB Kedua:**

1. Menyetujui penjaminan atas sebagian besar dan/atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga bank dan/atau lembaga keuangan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna penjaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan pihak ketiga bank atau lembaga keuangan bukan bank yang akan menjadi pihak kreditur penerima

jaminan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang diperlukan, menghadap pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris/PPAT, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, melaporkan dan/atau mendaftarkan kepada pihak/pejabat berwenang, tanpa ada yang dikecualikan; dan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 22 April 2025
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
Direksi